



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/247/Kept./403.013/2022
TENTANG
RINCIAN PENERIMAAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI
YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rincian Penerimaan Insentif Bagi Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104).
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rincian penerimaan insentif bagi Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, sebagai berikut:
- a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah menerima 40% (empat puluh persen) dari 4% (empat persen) target rencana penerimaan daerah atas pemanfaatan barang milik daerah;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah menerima 30% (tiga puluh persen) dari 4% (empat persen) target rencana penerimaan daerah atas pemanfaatan barang milik daerah;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang menerima 30% (tiga puluh persen) dari 4% (empat persen) target rencana penerimaan daerah atas pemanfaatan barang milik daerah;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 November 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

